



**PUTUSAN**

Nomor 135/PID /2020/PT BJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin, yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Para Terdakwa :

**Terdakwa I**

1. Nama Lengkap : H. SAYUTI alias JONTEL bin H. SUKRI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 46 tahun / 20 Oktober 1973;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Desa Ringinsari, Nomor 107-D Ringinsari,  
RT. 002, RW. 049, Desa Maguwoharjo,  
Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa I ditangkap pada tanggal 2 April 2020;

Terdakwa I ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

**Terdakwa II**

1. Nama Lengkap : SAMSUDIN alias UDIN alias EMBE bin H. HASAN;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 52 tahun / 30 Juli 1967;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
  5. Kebangsaan : Indonesia;
  6. Tempat Tinggal : Komplek Griya Bakti Blok B, Nomor 03,  
RT. 017, Kelurahan Semangat Dalam,  
Kecamatan Alalak, Kabupaten Barito  
Kuala;
  7. Agama : Islam;
  8. Pekerjaan : Swasta;
- Terdakwa II ditangkap pada tanggal 2 April 2020;

Terdakwa II ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2020 sampai dengan tanggal 22 April 2020;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa III

1. Nama Lengkap : DEDY SETIAWAN bin NANANG SURYANI;
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 24 tahun / 3 Mei 1995;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal : Jalan Belitung Darat, Gang Amal Utama,  
RT. 015, RW. 002, Kelurahan Belitung  
Utara, Kecamatan Banjarmasin Barat,  
Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa III ditangkap pada tanggal 6 April 2020;

Terdakwa III ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 7 April 2020 sampai dengan tanggal 26 April 2020;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 27 April 2020 sampai dengan tanggal 5 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juni 2020 sampai dengan tanggal 1 Juli 2020;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 2 Juli 2020 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2020;
6. Penahanan Hakim Tinggi, sejak tanggal 13 Juli 2020 sampai dengan tanggal 11 Agustus 2020;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, sejak tanggal 12 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2020;

Terdakwa I dipersidangan didampingi oleh DR. M. NIZAR TANJUNG, S.H., M.H., CIL, REZA PAHLAWAN, S.H., MUHAMMAD YUSUF ILMI, S.H., berkantor di Kantor Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum M. NIZAR TANJUNG, S.H., M.H., CIL dan Rekan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Komplek Agraria II, Gang VII, RT. 33, Nomor 4, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SKK/MNT/IV/2020 tanggal 3 April 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 8/PID/SK/2020/PN MTP, tanggal 11 April 2020;

Terdakwa II dipersidangan didampingi oleh DR. M. NIZAR TANJUNG, S.H., M.H., CIL, REZA PAHLAWAN, S.H., MUHAMMAD YUSUF ILMI, S.H., berkantor di Kantor Advokat-Pengacara-Konsultan Hukum M. NIZAR TANJUNG, S.H., M.H., CIL dan Rekan yang beralamat di Jalan Yos Sudarso, Komplek Agraria II, Gang VII, RT. 33, Nomor 4, Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 20/SKK/MNT/V/2020 tanggal 19 Mei 2020, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 13/PID/SK/2020/PN MTP, tanggal 10 Juni 2020;

Terdakwa III dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca :

- I. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin tentang Penunjukan Majelis Hakim tanggal 4 Agustus 2020 Nomor 135/PID/2020/PT BJM, serta berkas perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp, dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Surat dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Martapura tanggal 20 Mei 2020 Nomor Register Perkara : PDM-054/MARTA/EOH.2/05/2020, yang berbunyi sebagai berikut:

### DAKWAAN:

Bahwa para Terdakwa pada Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 17.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jl. A Yani Km.6,700 Kel. Kertak Hanyar Kec. Kertak Hanyar Kab. Banjar tepatnya diparkiran mobil Giant Extra atau setidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan tindak pidana "Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan bersekutu, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pagi hari dengan waktu yang sudah tidak dapat diingat lagi terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL di telpon oleh saksi NOOR RAHIM Als SYAMSUL Als AYAM JAGAU yang mengajak terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL untuk mengambil uang nasabah bank dengan cara membuntuti nasabah bank yang baru saja mengambil uang dari bank lalu terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL menyetujui ajakan tersebut, kemudian di hari yang sama terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL menelpon terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Als EMBE yang sebelumnya juga sudah berhubungan dengan saksi NOOR RAHIM Als SYAMSUL Als AYAM JAGAU untuk mengambil uang nasabah bank, Kemudian pada siang harinya terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL bertemu dengan terdakwa III DEDY SETIAWAN yang berkata kepada terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL bahwa dirinya perlu pekerjaan lalu terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL mengajaknya untuk bergabung mengambil uang nasabah bank, selanjutnya tanggal 17 Maret 2020 terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL, terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Als EMBE, terdakwa III DEDY SETIAWAN, saksi NOOR RAHIM Als SYAMSUL Als AYAM JAGAU dan saksi MARIWANTO Als IWAN bertemu di Kota Banjarmasin



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepatnya di Mesjid UNLAM Kayutangi untuk merencanakan aksi pencurian tersebut;

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Maret 2020 sekitar jam 14.00 WITA pada saat para terdakwa beserta saksi NOOR RAHIM Als SYAMSUL Als AYAM JAGAU dan saksi MARIWANTO Als IWAN melakukan pemantauan situasi Bank BRI Km 4,5 Banjarmasin terlihat 1 (unit) mobil Suzuki Igniz warna putih dengan Nopol DA 1981 AV masuk ke area Bank dan saksi NURUL MINA, saksi AHDIATI dan saksi RUSYDA AMRINA terlihat turun dari mobil menuju ke dalam bank dengan membawa kantong plastik warna hitam yang berisikan uang sebanyak Rp 441.687.500,- (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) untuk disetorkan yang mana uang tersebut adalah uang milik PT. BILITON JAYA RAYA tempat para saksi bekerja, namun karena jam operasional pelayanan Bank sudah tutup maka uang tersebut dibawa dan disimpan kembali kedalam mobil, melihat hal tersebut kemudian para terdakwa beserta saksi saksi NOOR RAHIM Als SYAMSUL Als AYAM JAGAU dan saksi MARIWANTO Als IWAN langsung membuntuti mobil tersebut dan sekitar jam 15.23 WITA mobil tersebut memasuki Giant Extra yang beralamat di Jl A Yani Km 6,700 Kec. Kertak Hanyar Kab. Banja lalu mobil tersebut parkir diparkiran Giant Extra dan saksi NURUL MINA, saksi AHDIATI dan saksi RUSYDA AMRINA keluar dari mobil untuk makan sedangkan uang yang terbungkus plastik warna hitam tersebut ditinggalkan didalam mobil dan diletakkan dilantai depan sebelah kiri lalu terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL yang mengendarai sepeda motor honda vario warna hitam dengan No pol : DA 6704 LBO dan terdakwa III DEDY SETIAWAN yang mengendarai sepeda motor honda scoopy warna ungu langsung memarkirkan kendaraan di parkiran kendaraan dan tetap berada di parkiran kendaraan sedangkan saksi MARIWANTO Als IWAN yang mengendarai sepeda motor honda beat warna hitam No Pol : DA 6328 AHC berboncengan dengan saksi SYAMSUL Als AYAM JAGAU juga masuk memarkirkan kendaraan nya di parkiran kemudian setelah itu saksi SYAMSUL Als AYAM JAGAU langsung turun dari kendaraan dan mendekati mobil korban setelah itu saksi SAMSUL Als AYAM JAGAU langsung memecah kaca belakang mobil korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah obeng yang sudah dibawa sebelumnya kemudian mengambil uang yang berada di lantai





sebelah kiri depan mobil korban sedangkan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Als EMBE yang mengendarai sepeda motor yamaha NMX memantau situasi di depan Giant Extra. Setelah berhasil mengambil uang tersebut para terdakwa beserta saksi NOOR RAHIM Als SYAMSUL Als AYAM JAGAU dan saksi MARIWANTO Als IWAN langsung keluar dari Giant Extra;

- Bahwa saksi NURUL MINA, saksi AHDIATI dan saksi RUSYDA AMRINA sekitar jam 17.00 WIYA menuju mobil melihat kaca sebelah kiri belakang mobil dalam keadaan pecah kemudian saksi SARI ARVINA mengecek uang Rp.441.687.500,- (Empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) yang tadinya diletakkan di lantai sebelah kiri depan telah hilang;

- Bahwa setelah berhasil uang di giant extra para terdakwa berkumpul di rumah saksi SAMSUL Als AYAM JAGAU yang beralamat di Jl Pekapuran Kota Banjarmasin, saksi SAMSUL Als AYAM JAGAU selaku eksekutor memperlihatkan kepada terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL dan terdakwa III DEDY SETIAWAN uang hasil curian tersebut berjumlah kurang lebih Rp.441.687.500,- (Empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). Kemudian uang tersebut dibagi, dengan pembagian terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL mendapatkan bagian uang sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) , saksi SAMSUL Als AYAM JAGAU mendapatkan uang pembagian sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah), sedangkan terdakwa III DEDY SETIAWAN dan juga terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Als EMBE masing – masing mendapatkan uang pembagian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) sedangkan saksi MARIWANTO Als IWAN mendapatkan pembagian Rp 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) setelah selesai membagi uang hasil curian tersebut masing-masing pulang menuju rumah masing-masing;

- Bahwa selanjutnya uang hasil pembagian sebesar Rp 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) tersebut terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL dipergunakan untuk membeli 1 (satu) unit sepeda motor honda sonic warna merah dengan No Pol : DA 2602 MK seharga Rp 18.000.000,- (delapan belas juta), menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda PCX warna putih dengan No Pol : DA 6412 AGX seharga Rp 14.000.000,- (empat belas juta rupiah), membeli 2 (dua) buah hp



merk oppo seharga Rp 3.000.000,- (tiga juta rupiah), membeli 1 (satu) buah hp xiami redmi seharga Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) buah hp nokia seharga Rp 280.000,- (dua ratus delapan puluh ribu rupiah), dan sisanya dipergunakan untuk berjudi dan berpoya-poya, terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Als EMBE yang mendapat pemabgian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dipergunakan untuk membeli 1 (satu) lembar baju kases warna putih seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), membeli 1 (satu) lembar celana jeans merk gabriele seharga Rp 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna hitam no Pol: N 2302 TCO seharga Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya dihabiskan untuk bermain judi togel dan juga berpoya – poya, uang tunai yang tersisa di tangan yang tersisa Rp 135.000,-(seratus tiga puluh ribu rupiah) sedangkan terdakwa III DEDY SETIAWAN mendapat bagian sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), uang tersebut dihabiskan untuk bersenang – senang dihotel dan juga bermain judi online, uang yang tersisa Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua rupaih);

- Bahwa terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Als EMBE dan terdakwa III DEDY SETIAWAN dalam mengambil uang sebanyak Rp 441.687.500,- (Empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) tersebut tanpa seijin dan sepengetahuan dari pemiliknya yakni Saksi DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.SOS selaku pemilik PT. PT.BILITON JAYA RAYA sekaligus pemilik uang tersebut;

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa I H. SAYUTI Als JONTEL bersama-sama dengan terdakwa II SAMSUDIN Als UDIN Als EMBE dan terdakwa III DEDY SETIAWAN tersebut, Saksi DJONI ALAMSYAH HIDAYAT, S.SOS mengalami kerugian sekitar Rp 441.687.500,- (Empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) serta menanggung kerugian atas rusaknya kaca mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV yang merupakan mobil milik PT. BILITON JAYA RAYA.

Perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa I H. Sayuti Als Jontel bersama-sama dengan Terdakwa II Samsudin Als Udin Als Embe dan Terdakwa III Dedy Setiawan tersebut sebagaimana diatur dan diancam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

III. Surat Tuntutan Penuntut Umum tanggal 24 Juni 2020 Nomor Register Perkara : PDM -054/Marta/Eoh.2/05/2020, yang pada akhirnya menuntut sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I H. Sayuti Als Jontel bersama-sama dengan Terdakwa II Samsudin Als Udin Als Embe dan Terdakwa III Dedy Setiawan bersalah melakukan tindak Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I H. Sayuti Als Jontel bersama-sama dengan Terdakwa II Samsudin Als Udin Als Embe dan Terdakwa III Dedy Setiawan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - Uang sejumlah Rp 135.000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet merk Evil warna biru berisikan uang tunai Rp 382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi : DA 6704 LBO;
- 2 (dua) buah Handphone Oppo warna hitam dan rose gold;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi N 2302 TCO;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan nomor polisi : DA 2602 MK beserta BPKB;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikembalikan kepada yang berhak atas nama A. Renaldy

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi : DA 6412 AGX;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Gusti Anisa Arini

- Pecahan kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Navyclub.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

IV. Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 8 Juli 2020, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I. H. Sayuti alias Jontel bin H. Sukri., Terdakwa II. Samsudin alias Udin alias Embe Bin H. Hasan., dan Terdakwa III. Dedy Setiawan bin Nanang Suryani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa;
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
  - Uang sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah dompet merk Evil warna biru berisikan uang tunai Rp 382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi : DA 6704 LBO;
- 2 (dua) buah Handphone Oppo warna hitam dan rose gold;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi N 2302 TCO;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan nomor polisi : DA 2602 MK beserta BPKB;

Dikembalikan kepada A. RENALDY melalui Terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi : DA 6412 AGX;

Dikembalikan kepada GUSTI ANISA ARINI melalui Terdakwa I;

- Pecahan kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Navyclub.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Membaca pula :

I. Akta permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura bahwa pada tanggal 13 Juli 2020, Nomor 4/Akta Pid/2020/PN Mtp, Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Martapura tanggal 8 Juli 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 17 Juli 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp dengan Relaas Pemberitahuan Permintaan Banding yang dilaksanakan oleh Gun Gun Nugraha, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diberitahukan pula kepada Terdakwa III pada tanggal 15 Juli 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp dengan Relaas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dilaksanakan oleh Zulfadin Syarif, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

II. Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Martapura pada tanggal 16 Juli 2020 dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa III pada tanggal 20 Juli 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp dengan Relaas Pemberitahuan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gun Gun Nugraha, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dan telah diberitahukan pula kepada Terdakwa III pada tanggal 17 Juli 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp dengan Relas Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding yang dilaksanakan oleh Zulfadin Syarif, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

III. Akta tidak mengajukan kontra memori banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Martapura tanggal 23 Juli 2020, Nomor 4/Akta Pid/2020/PN Mtp;

IV. Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Juli 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp yang dilaksanakan oleh Zulfadin Syarif, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura, Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding kepada Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II pada tanggal 28 Juli 2020 Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp yang dilaksanakan oleh Gun Gun Nugraha, Jurusita Pengadilan Negeri Banjarmasin dan Relas Pemberitahuan Mempelajari berkas banding kepada Terdakwa III pada tanggal 20 Juli 2020 yang dilaksanakan oleh Zulfadin Syarif, S.H, Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Martapura;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tanggal 16 Juli 2020 yang pada pokoknya berisi sebagai berikut :

I. Bahwa dalam requisitoir Penuntut Umum meminta kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I H. Sayuti Als Jontel bersama-sama dengan terdakwa II Samsudin Als Udin Als Embe dan terdakwa III Dedy Setiawan bersalah melakukan tindak Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I H. Sayuti Als Jontel bersama-sama dengan terdakwa II Samsudin Als Udin Als Embe dan terdakwa III Dedy Setiawan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama para Terdakwa menjalani



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa tahanan sementara dan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan;

### 3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris;
- 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
- Uang sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet merk Evil warna biru berisikan uang tunai Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi : DA 6704 LBO;
- 2 (dua) buah Handphone Oppo warna hitam dan rose gold;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi N 2302 TCO;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara.

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan nomor polisi : DA 2602 MK beserta BPKB;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama A. Renaldy

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi : DA 6412 AGX;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama Gusti Anisa Arini

- Pecahan kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Navyclub.

Dirampas untuk dimusnahkan

### 4. Menetapkan supaya para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

## II. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura dalam putusannya menyatakan para Terdakwa yaitu terdakwa I H. Sayuti Als Jontel



bersama-sama dengan Terdakwa II Samsudin Als Udin Als Embe dan Terdakwa III Dedy Setiawan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" dan menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 10 (sepuluh) bulan.

Terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum keberatan dengan alasan :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dimana Majelis Hakim dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap Terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya;
2. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut,

Mengutip pendapat Immanuel Kant dalam bukunya Hukum Pidana I karangan Sofjan Sastrawidjaja, SH yang disadur dari bukunya Van Bemmelen halaman 25, Penerbit Armico, tahun 1990 bahwa "kejahatan itu mengakibatkan ketidakadilan kepada orang lain maka harus dibalas pula dengan ketidakadilan yang berupa pidana (straf) kepada penjahatnya". Begitu juga menurut pendapat Anslem Von Feuerbach seorang sarjana pidana berkebangsaan Jerman dengan teorinya yang terkenal *vom psychologischen zwang* mengatakan bahwa "ancaman dan hukuman pidana (straf) yang dijatuhkan mempunyai akibat psikologis yang dapat menakutkan orang untuk mengerem tidak melakukan suatu tindak pidana karena orang itu mengetahui bahwa ancaman pidana berupa nestafa sehingga secara psikologis orang tersebut tidak akan melakukan suatu tindak pidana lagi" (opcit hal 75).

Dari kedua pakar hukum pidana tersebut diatas maka penjatuhan pidana berupa pemidanaan (straf) akan membuat orang merasa jera dan bagi masyarakat luas akan merasa takut untuk melakukan perbuatan pidana. Sedangkan hukuman berupa pidana bersyarat





(*Voorwaardelijk veroordeling*) tidak akan ada dampak efek jera bagi pelaku tindak pidana maupun kepada khalayak umum, sehingga pada gilirannya tidak akan tertutup kemungkinan perbuatan tersebut akan terulang lagi, sementara korban merasa diperlakukan tidak adil;

3. Bahwa tindak pidana ini banyak sekali terjadi / marak di daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura sehingga putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis;

4. Bahwa korban mengalami kerugian yang cukup besar yaitu sebesar Rp 441.687.500,- (empat ratus empat puluh satu juta enam ratus delapan puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) atas perbuatan para terdakwa;

5. Bahwa Para Terdakwa sebelumnya sudah pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama yaitu tindak pidana pencurian;

6. Bahwa dengan alasan-alasan tersebut amatlah disayangkan apabila Majelis Hakim memberikan putusan pidana terlalu rendah dari tuntutan Penuntut Umum.

Bahwa dengan alasan tersebut di atas Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa I H. Sayuti Als Jontel bersama-sama dengan Terdakwa II Samsudin Als Udin Als Embe dan Terdakwa III Dedy Setiawan bersalah melakukan tindak Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana Terhadap Terdakwa I H. Sayuti Als Jontel bersama-sama dengan Terdakwa II Samsudin Als Udin Als Embe dan Terdakwa III Dedy Setiawan dengan pidana penjara masing-masing selama 2 (dua) tahun dikurangi selama Para Terdakwa menjalani masa tahanan sementara dan dengan perintah agar Para Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris;
  - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang sebesar Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- 1 (satu) buah dompet merk Evil warna biru berisikan uang tunai Rp 382.000,- (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi : DA 6704 LBO;
- 2 (dua) buah Handphone Oppo warna hitam dan rose gold;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi N 2302 TCO;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan nomor polisi : DA 2602 MK beserta BPKB;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama A. Renaldy

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi : DA 6412 AGX;

Dikembalikan kepada yang berhak atas nama GUSTI ANISAARINI

- Pecahan kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Navyclub.

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan supaya Para Terdakwa membayar masing-masing biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa memori banding Penuntut Umum pada pokoknya sependapat dengan Majelis Hakim mengenai dakwaan yang terbukti, akan tetapi keberatan atas penjatuhan pidana yang lebih ringan dibanding tuntutan pidana Penuntut Umum dengan alasan tidak menimbulkan efek jera pada masyarakat Martapura, kerugian korban cukup besar dan Terdakwa I, Terdakwa II pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, II dan Terdakwa III atau Penasihat Hukum Terdakwa I, II tidak mengajukan kontra memori Banding;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati secara seksama berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 8 Juli 2020 serta memori banding Penuntut Umum, Majelis Hakim berpendapat bahwa putusan pengadilan Tingkat Pertama baik dalam uraian fakta-fakta hukum dan pembuktian unsur-unsur hukum dakwaan telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tingkat Banding mengambil alih seluruh pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama dijadikan sebagai pertimbangan hukum sendiri dalam memutus perkara ini, maka Para Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa namun demikian dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama yang memutus perkara Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 8 Juli 2020, dan karena itu Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding mempertimbangkan tersendiri sebagai berikut di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menentukan pidana apakah yang sepatutnya dijatuhkan terhadap diri Para Terdakwa, perlulah diperhatikan maksud dan tujuan pemidanaan, Pemidanaan bukanlah untuk menista atau menderitakan seseorang, suatu pemidanaan tentunya harus bersifat preventif, korektif, edukatif, serta tidak bersifat pembalasan dendam semata bagi pelaku;

Menimbang, bahwa selain itu pemidanaan diharapkan mampu menjadi suatu Prevensi General yaitu diharapkan mampu mencegah dilakukannya tindak pidana oleh warga masyarakat yang lain dengan menegakkan hukum demi pengayoman warga masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Para Terdakwa telah melakukan tindak pidana dengan pemberatan yakni tindak pidana itu



dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara bersekutu dan dengan jalan membongkar, memecah dan memakai anak kunci palsu;

Menimbang, bahwa selain adanya unsur pemberatan dalam tindak pidana yang dilakukan, ternyata pula kualitas perbuatan para Terdakwa dapat meresahkan masyarakat Martapura sedangkan kerugian materiil korban relatif cukup besar berupa sejumlah uang yang hilang dan kerusakan mobil;

Menimbang, bahwa ternyata pula Para Terdakwa telah menikmati hasil dari tindak pidana yang dilakukan; Terdakwa I dan Terdakwa II pernah dijatuhi pidana dalam perkara yang sejenis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim tingkat banding mengubah Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 8 Juli 2020, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sesuai dengan keadilan hukum dan keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan saat ini Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa panahan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 21 jo Pasal 27 ayat ( 1 ) dan ayat ( 2 ) jo Pasal 193 ayat ( 2 ) huruf ( b ) jo Pasal 242 KUHP, Pengadilan tingkat banding memerintahkan supaya Para Terdakwa tersebut tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding jumlahnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan ke-5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;



**MENGADILI :**

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- Mengubah Putusan Pengadilan Negeri Martapura Nomor 150/Pid.B/2020/PN Mtp, tanggal 8 Juli 2020, yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga Amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa I H. Sayuti alias Jontel Bin H. Sukri, Terdakwa II Samsudin alias Udin alias Embe bin H. Hasan dan Terdakwa III Dedy Setiawan bin Nanang Suryani tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN" sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 2 dua) Tahun;
  3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  4. Menetapkan Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III tetap ditahan;
  5. Menetapkan barang bukti berupa;
    - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih bergaris;
    - 1 (satu) lembar celana jeans warna biru;
    - Uang sejumlah Rp 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);
    - 1 (satu) buah dompet merk Evil warna biru berisikan uang tunai Rp 382.000,00 (tiga ratus delapan puluh dua ribu rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Djoni Alamsyah Hidayat, S.Sos;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna hitam dengan nomor polisi : DA 6704 LBO;
- 2 (dua) buah Handphone Oppo warna hitam dan rose gold;
- 1 (satu) buah Handphone Xiaomi Redmi warna merah;
- 1 (satu) buah Handphone Nokia warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy warna hitam merah dengan nomor polisi N 2302 TCO;
- 1 (satu) buah Handphone Oppo warna hitam;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Sonic warna merah dengan nomor polisi : DA 2602 MK beserta BPKB;





Dikembalikan kepada A. Renaldy melalui Terdakwa I;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda PCX warna putih dengan nomor polisi : DA 6412 AGX;

Dikembalikan kepada Gusti Anisa Arini melalui Terdakwa I;

- Pecahan kaca mobil sebelah kiri belakang mobil Suzuki Ignis warna putih dengan Nopol DA 1981 AV;
- 1 (satu) buah tas ransel warna biru bertuliskan Navyclub.

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa, tanggal 25 Agustus 2020 oleh kami Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin, selaku Hakim Ketua Majelis, Wahyono, S.H. dan Suhartanto, S.H., M.H. para Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta Wartiah, S.Sos. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa III dan Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa II;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyono, S.H.

Dr. Hj. Siti Suryati, S.H., M.H., M.M.

Suhartanto, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Wartiah, S.Sos